

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DI PENGADILAN  
NEGERI MENURUT HUKUM GEREJA  
(Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan)**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN MENDAPATKAN GELAR SARJA HUKUM  
UNTUK MEMENUHI SYARAT**

**OLEH :**

**OEMAR ABDALLAH**

**1506200286**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : OEMAR ABDALLAH  
**NPM** : 1506200286  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI MENURUT HUKUM GEREJA (Analisis Terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

**PENDAFTARAN** : 07 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**

**NIP: 196003031986012001**

**PEMBIMBING**

**Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H**

**NIP: 195402241987032001**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : OEMAR ABDALLAH  
**NPM** : 1506200286  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI MENURUT HUKUM GEREJA (Analisis Terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)  
**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata

**PANITIA UJIAN**

Ketua


Sekretaris

  
Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
2. ISNINA, S.H., M.H
3. Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H

1. 
2. 
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : OEMAR ABDALLAH  
**NPM** : 1506200286  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DI PENGADILAN  
NEGERI MENURUT HUKUM GEREJA (Analisis  
Terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 04 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H  
NIP: 195402241987032001



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **OEMAR ABDALLAH**  
NPM : 1506200286  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DI  
PENGADILAN NEGERI MENURUT HUKUM  
GEREJA (Analisis Terhadap Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



**OEMAR ABDALLAH**

## ABSTRAK

### AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI MENURUT HUKUM GEREJA (Analisis Terhadap Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Oemar Abdallah

Perceraian adalah berakhirnya suatu ikatan pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta kepada lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah untuk memisahkan mereka. Menurut UU nomor 1 tahun 1974 pasal 38 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Berarti perceraian hidup dilakukan maka harus atas keputusan Pengadilan, agar perceraian tersebut berkekuatan hukum. Namun perceraian bukan hanya memiliki hubungan dengan negara saja, Agama juga berperan dalam perceraian atau pemutusan ikatan nikahnya.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Adapun penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books).

Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa pengaturan Perceraian tidak hanya di atur oleh undang-undang saja, seperti yang tertuang dalam UU nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan (pasal 38). Namun Lembaga agama juga memiliki peranan dan aturan dalam proses perceraian atau pemutusan ikatan pernikahan seperti di Pengadilan Tribunal dalam agama Kristen. Yang dimana Tribunal memiliki peran dalam menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan jamaahnya.

**Kata Kunci:** *Hukum, Pernikahan, Perceraian, Pengadilan Tribunal*

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberi nikmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, seorang tokoh yang membawa umatnya kejalan yang terang benderang sehingga dirasakan pada masa sekarang ini menjadikan setiap manusia berilmu dan berjiwa seperti seorang pemimpin bagi setiap manusia di muka bumi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“Akibat Hukum Perceraian Di Pengadilan Negeri Menurut hukum Gereja (Analisis Terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa dan paling berpengaruh besar dalam kehidupan penulis yakni kepada Ayahanda Pardi Sirait, S.H., M.Kn dan Ibunda Eva Mahdalena Parinduri S.Ag yang telah berjuang dan berkorban serta mendidik dan menyucurkan kasih sayang yang tak

terhingga kepada anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dari kecil hingga sampai sejauh ini kami berada di dunia ini tanpa ada rasa lelah dan jenuh. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar, sungguh tegar dan tangguh. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah serta meridhoi kenikmatan iman kepada ayahanda dan ibunda tercinta. Terimakasih diucapkan juga yang sedalam-dalamnya kepada saudara dan saudari penulis yakni Kahfi Kalwi Sirait, Ichsan Farabi Sirait, dan Sheila Iga Sirait yang telah memberikan semangat yang tiada henti serta bantuan baik berupa moril serta materil sehingga sampai skripsi ini terselesaikan serta semoga menjadi motifasi bagi saudara-saudari saya dalam dunia ilmu pendidikannya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih teramat mendalam, banyak kata yang tak mampu diucapkan cukuplah Allah yang menjadi saksi atas pengorbanan dan perjuangan bagi kedua orang tua dan saudara-saudari penulis serta keluarga yang telah bersedia dan mampu menghantarkan saya hingga sejauh ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah di ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan bagi penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesediaan memberi kesempatan bagi penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin S.H., M.H;

3. Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dra. Hj. Salmi Abbas, M.H selaku pembimbing dan Ibu Isnina, SH.,MH, selaku pembanding, Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku dosen Penasihat Akademik, dan Bapak Faisal Riza S.H., M.H sebagai kepala bagian perdata saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongannya hingga skripsi dapat diselesaikan;
5. Kepada para Sahabat saya Wandu Hapusan Sinurat, Bobi Aji Saputra, Inez Denia Salvira, Khairil Iqbal, Asyafiq Anugrah Putra, Anjasmara Rambe, Ozy Dwitama, Tri Devi Andani, Moh Irfan Setiaji, Kristianto Ananta, Agnes Sri Wahyuni, Esty Susilawati, Bella Natasya, Irpan Siddiq Hsb, Faradila Hrp dan Ismail Hasyim Damanik yang telah bersedia memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis baik berupa materil dan moril tanpa kalian penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas B2 Perdata angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu atas kebersamaannya selama proses perkuliahan;

7. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Atas bantuan dan dukungan segenap orang dalam penyelesaian skripsi ini, namun pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, maka karena itu penulis ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, September 2019

Hormat Saya

Penulis,

**OEMAR ABDALLAH**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara Ujian.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian .....	iv
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	vi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	12
5. Analisis Data .....	12

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	13
----------------------------------	----

B. Perkawinan Menurut Undang-Undang .....	14
C. Perkawinan Menurut Beberapa Agama .....	19
D. Tjauan Umum Perceraian.....	23
E. Perbandingan Hukum.....	27

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Hukum Perceraian di Pengadilan Negeri Menurut Hukum Positif Indonesia.....	31
B. Akibat Hukum Terhadap Status Perceraian Berdasarkan Hukum Gereja .....	47
C. Kedudukan Hukum Pernikahan Setelah Terjadinya Pereraian di Pengadilan Negeri Menurut Hukum Gereja dan Undang-Undang No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	59

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
-----------------------------	-----------

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya beraturan dan sakral yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana , sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinan maju, luas dan terbuka.<sup>1</sup>

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Hindu, Budha, Islam, dan Kristen. Bahkan dipengaruhi budaya Barat. Hal mana berakibat lain padang lain belalang lain lubuk lain ikannya, lain masyarakat lain aturan pekawinannya.<sup>2</sup>

Di dalam pasal 1 Undang-undang no.1 tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seseorang wanita sebagai

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. halaman 1

<sup>2</sup> *Ibid* .,halaman 2

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ‘ikatan antara seorang pria dengan wanita’ berarti perkawinan sama dengan ‘perikatan (*verbindtenis*).<sup>3</sup>

Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran Agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (perceraian Hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Lain halnya terjadi putusnya perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan manusia. Nampaknya baik dalam KUHPerdara maupun Undang-undang no. 1 tahun 1974 putusnya perkawinan karena kematian hampir tidak diatur sama sekali.

Didalam KUHPerdara (BW) putusnya perkawinan dipakai istilah pembubaran perkawinan (*ontbinding des huwelijks*) yang diatur dalam Bab X (sepuluh) dengan tiga bagian, yaitu tentang pembubaran perkawinan Pada umumnya (pasal 199), tentang pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan ranjang (pasal 200-206b). tentang ‘Perceraian Perkawinan’ (pasal 207-232a), dan yang tidak di kenal dalam hukum adat atau hukum agama Islam walaupun kenyataannya juga terjadi ialah bab XI (sebelas) Tentang pisah meja dan Ranjang (pasal 233-249).

Menurut pasal 199 KUHPerdara perkawinan itu bubar dikarenakan: (1)Kematian. (2)Tidak hadirnya suami dan isteri selama 10 tahun yang diiringi perkawinan baru isteri dan suami.(3)Keputusan hakim setelah pisah meja dan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 7

ranjang, dan pembukuan pernyataan pemutusan perkawinan dalam register catatan sipil,(4)kerena perceraian.<sup>4</sup>

Namun, menurut Undang-undang no 1 tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan (pasal 38). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (pasal 29 [13]). Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (pasal 40[1-2]).<sup>5</sup>

Perkawinan Menurut Agama Protestan, sama halnya dengan agama khatolik, perkawinan menurut agama protestant secara doktriner, diambil dari dua bahan, yaitu (1) perjanjian lama dan (2) perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, pernikahan seorang Kristen diartikan sebagai suatu ikatan cinta kasih tetap dan taat yang menggambarkan, melahirkan dan mewujudkan hubungan cinta kristus dengan gerejanya. Pernikahan menurut agama protestan adalah atas perintah Allah yang menjadikan satu manusia laki-laki dan perempuan. Umpunya diterangkan dalam kitab kejadian 218 ayat (21) sampai (24) tiada sebaik manusia itu seorang-orangnya bahwa aku hendak memperbuat akan pria seorang penolong yang sejodoh dengan dia.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 149

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 150

Dalam kitab kejadian 2 ayat (18) dinyatakan: “ tidak baik jika manusia itu seorang diri saja, aku akan jadikan penolong baginya dan yang sepadan dengan dia”. Kemudian, ditegaskan dalam kejadian 2 ayat (24).” Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.”

Menurut agama Kristen protestan, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara pria dan seorang yang di kuduskan oleh Yesus Kristus. Yang menjadi dasar utama perkawinan adalah kasih sayang yang tulus dari dua orang antara satu dengan yang lainnya, sehingga mereka menentukan untuk hidup bersama dalam suka dan duka sehingga diceraikan oleh kematian.

Tujuan perkawinan menurut Kristen Protestan ialah dengan perkawinan itu seorang pria dan seorang wanita dapat saling membantu, saling melengkapi, saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya, dalam kasih sayang dan rahmat tuhan. Perkawinan merusakkan, jika perkawinan itu dipandang dari sudut persetubuhan semata-mata.<sup>6</sup>

Di dalam agama Katolik putusnya perkawinan dikarenakan perceraian (cerai hidup) pada dasarnya tidak boleh terjadi. Agama Katolik Adalah satu-satunya agama yang menolak perceraian (J.Kinigsmann 1989:99) hal mana tidak berarti bahwa perceraian dikalangan umat Katolik tidak bisa terjadi, ada kemungkinan orang Katolik melakukan perceraian di Kantor Catatan Sipil dan tidak ada halangan dari pihak agama. Tetapi jika hal itu terjadi berarti yang bersangkutan

---

<sup>6</sup>Sirman Dahwal. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju. halaman 120

melakukan perceraian sipil dan belum memperoleh perceraian Gerejani, Sehingga ia tidak boleh melakukan perkawinan keagamaan Katolik.

Dalam agama Katolik ada perkawinan yang tak tercairkan dan ada yang boleh di ceraikan. Hal mana dapat dilihat dari sifat sakramental perkawinan itu. Perkawinan yang disebut *Ratum et consumatum* (perkawinan sah dan kedua suami istri sudah bersetubuh) tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi manapun juga dan atas alas apapun selain oleh kematian (Kanon 1141).

Sedangkan Perkawinan *Ratum* (Perkawinan yang sah tetapi kedua suami istri belum bersetubuh) atau perkawinan antara orang yang telah di baptis dan tidak di baptis, dapat diputus oleh Sri Paus atas alasan yang wajar berdasarkan permintaan keduanya atau salah seorang dari mereka, meskipun pihak yang lain tidak menyetujuinya (Kanon 1142) Selanjutnya Kanon 1143 pasal 1 menyatakan, “Bahwa Perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang yang tidak dibaptis diputuskan berdasarkan *privelegium paulinum*, demi iman pihak yang di baptis yang dengan sendirinya oleh kenyataan bahwa ia melangsungkan perkawinan baru, asal saja pihak yang tidak dibaptis pergi”. Berikutnya dikatakan dalam pasal 2 bahwa pihak yang dibaptis dianggap pergi jika ia tidak mau hidup bersama dengan pihak yang dibaptis dengan damai tanpa menghina sang pencipta, kecuali bila orang itu setelah dibaptis memberi alasan yang wajar kepada dia untuk pergi.<sup>7</sup>

Tuhan menghendaki perkawinan pria dan wanita menjadi satu, dalam arti satu dalam kasih pada Tuhan, satu di dalam menghayati kemanusiaan mereka dan satu di dalam memiliki beban pernikahan, sehingga menurut pandangan agama

---

<sup>7</sup>*Ibid* ., halaman 156

Protestan, perkawinan mempunyai kecenderungan monogami. Di sini dinyatakan dengan kecenderungan karena tidak pernah tersurat baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru yang mengajarkan monogamy. Didalam agama Kristen Katolik juga menegaskan mengenai perceraian dalam perkawinan tersebut terdapat dalam Alkitab (mat.19:1-9) yang berbunyi dalam ayat (9) “karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia.” Dan di dalam ayat ini juga mengatur akibat dari pelanggaran tersebut yang berbunyi ayat (11-12) lalu katanya kepada mereka, “Barang siapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya itu, dan jika si isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah.”<sup>8</sup>

Dalam penelusuran di lapangan masih terdapat mengenai kasus perceraian yang terjadi di lingkup Pengadilan Negeri yang menyelesaikan kasus perceraian agama kristiani yang tidak diakui gereja. Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas maka di susun Skripsi ini dengan judul **“Akibat Hukum Perceraian Di Pengadilan Negeri Menurut Hukum Gereja (Analisis Terhadap Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”**

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan maka dapat diambil suatu rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum perceraian secara Hukum Positif ?

---

<sup>8</sup>Lembaga Alkitab Indonesia. 2004. *Alkitab*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia. Halaman 70

- b. Bagaimana akibat hukum perceraian di Pengadilan Negeri menurut hukum Gereja?
- c. Bagaimana kedudukan hukum pernikahan setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Negeri menurut Hukum Gereja dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam bentuk teoritis maupun praktis, Manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terkait perceraian khususnya dalam agama Kristen.
- b. Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum perceraian secara Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perceraian di Pengadilan Negeri menurut hukum gereja.
3. Untuk mengetahui kedudukan hukum pernikahan setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Negeri menurut hukum Gereja dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI MENURUT HUKUM OLEH GEREJA”

(Analisis Terhadap Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)“

Maka dapat diterangkan definisi operasional dari penelitian ini, yaitu:

1. Kepastian Hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.
2. Perceraian. Perceraian adalah berakhirnya suatu ikatan pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupannya, mereka bisa meminta pemerintah dengan lembaga yang berwenang untuk memisahkan mereka. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak), dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat menyelesaikannya ke pengadilan.

3. Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.
5. Hukum Gereja adalah istilah untuk aturan-aturan dalam Gereja, khususnya dalam lingkungan Kristen. Juga merupakan subjek sebuah studi teologi yang secara Sistematis mengkaji aturan-aturan Gereja.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lain yang membahas topik permasalahan ini menjadi penelitiannya. Peneliti menyebutkan sedemikian setelah melakukan penelusuran melalui jejaring internet maupun pada pustaka-pustaka khususnya yang ada di kota Medan. Berdasar judul penelitian **“Akibat Hukum Perceraian Di Pengadilan Negeri Menurut Hukum Gereja (Analisis Terhadap Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, ada 2 judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Yani Tri Zakiyah, nim. 3450401074, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, tahun 2005 yang berjudul **“Latar Belakang dan Dampak Perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama**

Wonosobo)'' skripsi ini lebih berfokus terhadap dampak yang ditimbulkan dari Perceraian di Pengadilan Agama saja.

2. Tesis Unjungan Moses Siallagan, npm 097011107, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2011 yang berjudul “Perceraian dan Akibat Hukumnya Pada Masyarakat Batak Toba Yang Beragama Kristen protestan (studi: di desa martoba (bius tolping), kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir)” Tesis ini lebih fokus terhadap akibat perceraian dalam masyarakat adat saja.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis. Agar mendapat hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Adapun penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan (law in books).

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dari penulisan ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.

## **3. Sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga jenis data yang bersumber dari:

- a. Data Kewahyuan adalah data yang bersumber dari Kitab Suci seperti dalam penelitian ini yaitu al-Quran, Alkitab dan kitab Kanonik
- b. Data Sekunder, Yaitu data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat terdiri dari; Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Alkitab.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer berupa karya-karya ilmiah, buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan praktisi hukum.

- 3) Bahan Hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat pada judul ini

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara) dan toko-toko buku, serta dengan searching melalui media internet.

#### **5. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 105.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perkawinan**

Menurut pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun di dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat didalam KUH Perdata, tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Disamping pengertian tersebut diatas, terdapat pula pengertian perkawinan menurut beberapa pakar hukum, yaitu:

- a. Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- b. Menurut Ali Afandi, perkawinan adalah suatu persetujuan keluarga
- c. Menurut Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.
- d. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk kedalam peraturan hukum perkawinan.

- e. Menurut Soediman Kartohadiprojo, perkawinan adalah hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat Abadi.
- f. Menurut K.Wantjik Saleh, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita <sup>10</sup>

## **B. Perkawinan Menurut Undang-Undang**

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ‘ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita’. Berarti perkawinan sama dengan ‘perikatan’ (*verbindtenis*). Dalam hal ini marilah kita lihat kembali pada pasal 26 KUHPerdata.

Menurut pasal 26 KUH Perdata dikatakan ‘Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata’ dan dalam pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa ‘tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung’. Pasal 81 KUH Perdata ini diperkuat pula oleh pasal 530 (1) KUH Pidana *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang menyatakan “Seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kalimat ‘yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan

---

<sup>10</sup> P.N.H. Simanjuntak.2018.*Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group halaman 34

sipil” tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku hukum Islam, hukum Hindu-Budha dan atau Hukum Adat, yaitu orang-orang yang dahulu disebut pribumi (*Inlander*) dan TimurAsing (*VreemdeOosterlingen*) tertentu, di luar orang Cina.

Selain kesimpang siuran peraturan perkawinan yang berlaku di zaman Hindia Belanda itu, jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan dalam KUH Perdata (BW), perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan. Hal mana jelas bertentangan dengan falsafah Negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. Apalagi menyangkut masalah Perkawinan yang merupakan perbuatan suci (*sakramen*) yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani mempunyai peranan penting.

Berdasarkan uraian diatas demikian jelas tampak perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut KUH Perdata dan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan menurut KUH Perdata hanya sebagai ‘Perikatan Perdata’ sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan ‘Perikatan Keagamaan’. Hal mana dilihat dari tujuan perkawinan yang dikemukakan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat demikian itu tidak ada sama sekali dalam KUH Perdata (BW) yang diumumkan

dengan Maklumat tanggal 30 April 1847 (S. 1847-23) dan berlaku di Indonesia sampai tahun 1974.

Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, oleh karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mau pun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.<sup>11</sup>

Undang-Undang mengatur beberapa hal tentang perkawinan seperti:

#### 1. Asas Monogami Dalam Perkawinan

Hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata berdasarkan monogami dan berlaku mutlak. Artinya, setiap suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri saja. Begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 KUH Perdata. KUH Perdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan (Pasal 26 KUH Perdata). Hal ini berarti, bahwa perkawinan itu sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum / syarat hukum dari KUH Perdata.

KUH Perdata tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 81 KUH Perdata, dimana upacara keagamaan tidak boleh berlangsung sebelum perkawinan diadakan dihadapan Pegawai Catatan Sipil. Didalam KUH Perdata, perolehan keturunan bukan merupakan tujuan perkawinan.<sup>12</sup>

Didalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* halaman 6

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit* Halaman 32

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi perkawinan itu ialah “ikatan antara seorang pria dengan wanita”, berarti perkawinan sama dengan “perikatan” (verbindtenis). Dalam hal ini marilah kita lihat kembali pada pasal 26 KUH Perdata.<sup>13</sup>

## 2. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat sahnya perkawinan telah ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Perdata. Ada dua syarat sahnya perkawinan yaitu:

- a. Syarat materil; dan
- b. Syarat formil

Syarat materil, yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat ini dibagi dua macam, yaitu:

- 1) Syarat materil mutlak; dan
- 2) Syarat materil relatif

Syarat materil mutlak, yaitu syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu, disajikan berikut ini.

- a) Monogami, yaitu bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b) Persetujuan antara suami istri.
- c) Terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki minimal berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun.

---

<sup>13</sup> H Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 147

- d) Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengidahkan 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan.
- e) Harus ada izin sementara dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin.

Syarat materil relatif, yaitu ketentuan yang merupakan larangan bagi seorang untuk menikah dengan orang tertentu. Larangan itu ada 3 macam, yaitu:

- a) Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam hubungan keluarga sedarah karena perkawinan
- b) Larangan kawin karena zinah; dan
- c) Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu 1 tahun.

Syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur didalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dalam dua tahapan, yaitu:

- a) Syarat - syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan;
- b) Syarat - syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan. Syarat – syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan seperti:

- 1) Pemberitahuan tentang maksud kawin; dan
- 2) Pengumuman maksud kawin<sup>14</sup>

### 3. Larangan Perkawinan

Didalam KUH Perdata ditegaskan bahwa Perkawinan dilarang antara lain:

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 147

- a. Mereka yang bertalian keluarga garis keturunan lurus ke atas dan bawah atau dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara laki-laki dan saudara perempuan (Pasal 30 KUH Perdata)
- b. Ipar laki-laki dan ipar perempuan, yaitu: Paman atau paman orang tua dan anak perempuan atau cucu perempuan saudara; atau antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki-laki saudara atau cucu laki-laki saudara (pasal 31 KUH Perdata)
- c. Kawan berzinanya setelah dinyatakan salah karena berzina oleh putusan hakim (pasal 32 KUH Perdata)
- d. Mereka yang telah memperbarui perkawinan setelah pembubaran perkawinan terakhir jika belum lewat waktu 1 tahun (pasal 33 KUH Perdata)<sup>15</sup>

### **C. Perkawinan Menurut Beberapa Agama**

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu 'perikatan jasmani dan rohani' yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan atau dilarang.

---

<sup>15</sup> P.N.H. Simanjuntak.2018.*Hukum Perdata Indonesia*.Jakarta:Prenadamedia Group, halaman 37

Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.

Perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagai dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kata 'Wali' berarti bukan saja 'bapak' tetapi juga termasuk 'datuk' (embah), saudara-saudara pria, anak-anak pria, saudara-saudara bapak yang pria, anak-anak pria dari paman, kesemuanya menurut garis keturunan pria (patrilinial) yang beragama Islam. Hal ini menunjukkan perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan.

Menurut Hukum Kristen Katolik perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi perkawinan menurut agama Kristen Katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami isteri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis sesuai dengan isi Kanon. 1055.

Menurut Hukum Hindu, perkawinan (wiwiha) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut Hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah .

Menurut Hukum Perkawinan Agama Budha (HPAB) keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 pasal 1 dikatakan ‘Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri yang berlandaskan Cinta Kasih (Metta), Kasih Sayang (Karuna) dan Rasa Sepenanggungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha/Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bdhisatwa-Mahasatwa. Menurut Hukum Perkawinan Agama Budha (HPAB) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Agama Budha Indonesia .

Berdasarkan uraian diatas pengertian perkawinan menurut agama dengan adanya Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar dalam pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia.<sup>16</sup>

Perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Pihak dimaksud adalah seorang pria dan seorang wanita. Keduanya adalah kodrati, artinya pria dan wanita ciptaan Allah sejak lahir, bukan bentukan manusia. Pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan kedua-duanya menganut agama yang sama. Jika mereka itu berbeda agama, perkawinan mereka tidak bisa dilangsungkan, kecuali jika salah satunya mengikuti agama pihak pasangan yang akan dinikahinya.

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma.2007.*Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung:Mandar Maju, halaman 10

Suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat. Masing-masing pihak tidak ada yang mempunyai kedudukan lebih rendah atau lebih tinggi dari pada yang lain.<sup>17</sup>

Perkawinan Gereja Menurut Kitab Hukum Kanonik Hakikat perkawinan dalam Kanon 1055 “Perjanjian (*Foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum Coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibabtis, oleh kristus tuhan diangkat ke martabat sakramen”. Kanon 1055 ini merupakan doktrin dan mengartikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian (*foedus, consensus, covenant*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup. Perkawinan merupakan sebuah kontrak karena memang merupakan suatu persetujuan bilateral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>18</sup>

#### 1. Ciri hakiki perkawinan : *Unitas et Indissolubilitas*

Kanon 1056 – ciri-ciri hakiki (*proprietas*) perkawinan ialah *unitas* (kesatuan) dan *indissolubilitas* (sifat tak dapat diputuskan), yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen.<sup>19</sup>

Yang dimaksud dengan ciri-ciri hakiki ialah ciri-ciri esensial/pokok yang pasti selalu ada dalam setiap perkawinan, baik perkawinan sakramental maupun non sakramental. Setiap perkawinan kedua yang dicoba dilangsungkan tidak akan

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad.2014. *Hukum Perdata Indoneisa*, Citra Aditya Bakti:Bandung, halaman 67.

<sup>18</sup> Robertus Rubiyatmoko. 2011. *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik*. PT Kanisius: Yogyakarta, Halaman 18

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman 20

pernah diterima sebagai perkawinan sah oleh Gereja Katolik, selama ikatan perkawinan yang pertama belum dinyatakan secara legitim bahwa telah diputus atau dinyatakan batal oleh kuasa Gereja yang berwewenang (bdk. Kanon 1085§2), dalam hal ini, perkawinan sipil tidak memiliki efek yuridis dalam Gereja Katolik.<sup>20</sup>

Yang dimaksud dengan “tak terceraiakan” atau indissolubilitas adalah bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut tuntutan hukum, mempunyai akibat tetap dan tidak dapat diceraikan ataupun diputuskan oleh kuasa manapun kecuali oleh kematian. Namun ikatan perkawinan dapat diputus atas adanya intervensi kuasa gerejawi yang berwenang.

Sifat tak terceraiakannya perkawinan (*indissolubilitas*) ini dibedakan menjadi dua:

- a. Indissolubilitas absoluta: yaitu jika ikatan perkawinan tidak dapat diputuskan oleh kuasa manapun kecuali oleh kematian.
- b. indissolubilitas relative: yaitu bahwa ikatan perkawinan tersebut memang tidak dapat diputuskan atas dasar consensus dan kehendak suami istri itu sendiri, namun dapat diputus oleh kuasa gerejawi yang berwenang.<sup>21</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Perceraian**

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk memisahkan mereka. Selama perceraian, pasangan tersebut harus

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 19

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 22

memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak), dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat menyelesaikannya ke pengadilan.

Didalam KUHPerdara (BW) putusnya perkawinan dipakai istilah pembubaran perkawinan (*ontbinding des huwelijks*) yang diatur dalam Bab X (sepuluh) dengan tiga bagian, yaitu tentang pembubaran perkawinan Pada umumnya (pasal 199), tentang pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan ranjang (pasal 200-206b). tentang 'Perceraian Perkawinan' (pasal 207-232a), dan yang tidak dikenal dalam hukum adat atau hukum agama (Islam) walaupun kenyataannya juga terjadi ialah bab XI (sebelas) Tentang pisah meja dan Ranjang (pasal 233-249).

Menurut pasal 199 KUH Perdata perkawinan itu bubar dikarenakan: (1) Kematian. (2) Tidak hadirnya suami dan isteri selama 10 tahun yang diiringi perkawinan baru isteri dan suami.(3) Keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang, dan pembukuan pernyataan pemutusan perkawinan dalam register catatan sipil.(4) kerana perceraian.<sup>22</sup>

Namun, menurut pasal 29 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan (pasal 38). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada

---

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, halaman 149

cukup alasan bahwa suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 29. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundangan tersendiri sesuai dengan isi pasal 40 ayat 1-2 Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>23</sup>

Adapun alasan perceraian menurut pasal 209 KUH Per adalah

- a. Zina
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikat jahat selama 5 tahun
- c. Mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih karena dipermasalahkan melakukan suatu kejahatan
- d. Penganiayaan berat yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya.<sup>24</sup>

Menurut Kinigsmann, dia berpendapat di dalam agama Katolik putusnya perkawinan dikarenakan perceraian (cerai hidup) pada dasarnya tidak boleh terjadi. Agama katolik adalah satu-satunya agama yang menolak perceraian) hal mana tidak berarti bahwa perceraian dikalangan umat Katolik tidak bisa terjadi, ada kemungkinan orang katolik melakukan perceraian di Kantor Catatan Sipil dan tidak ada halangan dari pihak agama. Tetapi jika hal itu terjadi berarti yang bersangkutan melakukan perceraian sipil dan belum memperoleh perceraian Gerejani, Sehingga ia tidak boleh melakukan perkawinan keagamaan Katolik.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 150

<sup>24</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit*, halaman 47

Dalam agama Katolik ada perkawinan yang tak tercairkan dan ada yang boleh di ceraikan. Berdasarkan Kanon 1141. Hal dapat dilihat dari sifat sakramental perkawinan itu. Perkawinan yang disebut *Ratum et consumatum* (perkawinan sah dan kedua suami istri sudah bersetubuh) tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi manapun juga dan atas alasan apapun selain oleh kematian .

Sedangkan Perkawinan *Ratum* dalam Kanon 1142 (Perkawinan yang sah tetapi kedua suami istri belum bersetubuh) atau perkawinan antara orang yang telah dibaptis dan tidak di baptis, dapat diputus oleh Sri Paus atas alasan yang wajar berdasarkan permintaan keduanya atau salah seorang dari mereka, meskipun pihak yang lain tidak menyetujuinya Selanjutnya Kanon 1143 pasal 1 menyatakan, “Bahwa Perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang yang tidak dibaptis diputuskan berdasarkan *privilegium paulinum*, demi iman pihak yang dibaptis yang dengan sendirinya oleh kenyataan bahwa ia melangsungkan perkawinan baru, asal saja pihak yang tidak di baptis pergi”. Berikutnya dikatakan dalam pasal 2 bahwa pihak yang dibaptis dianggap pergi jika ia tidak mau hidup bersama dengan pihak yang dibaptis dengan damai tanpa menghina sang pencipta, kecuali bila orang itu setelah dibaptis member alasan yang wajar kepada dia untuk pergi.<sup>25</sup>

Berbeda dengan agama Kristen katolik dan Protestan, pada agama Islam perceraian di perbolehkan dan di persidangkan di Pengadilan Agama.

Surat Al-Baqarah Ayat 227

---

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, Op.cit.,halaman 156

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Hukum dasar dari talak adalah makruh berdasarkan hadits dari Ibnu Umar ra, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Dari Ibnu Umar ra, berkata: Bersabda Rasulullah saw: Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah adalah cerai. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, Hadits shahih menurut Al-Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal”.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada BAB VIII Putusnya pekawinan serta akibatnya tertulis pasal 39 (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. (3) Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

## **E. Perbandingan Hukum**

### **a. Istilah dan Pengertian Perbandingan Hukum**

Istilah perbandingan hukum berasal dari terjemahan dari kata *Comparative Law, Comparative Jurisprudence, Foreign Law* (Bahasa Inggris). *Droit Compare*

(Bahasa Prancis), *Rechtsgelijking* (Bahasa Belanda), dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechtslehre* (Bahasa Jerman).

Kemudian Soedjono Dirdjosisworo di dalam buku Ishaq, telah menjelaskan bahwa perbandingan hukum adalah metode studi yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain. Selanjutnya, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa perbandingan hukum atau *comparative law* adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis tentang hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan.<sup>26</sup>

Berdasarkan dari beberapa pendapat tentang pengertian perbandingan hukum, penulis dapat menjelaskan bahwa perbandingan hukum adalah cabang ilmu pengetahuan hukum yang membandingkan dengan cara mencari perbedaan dan persamaan antara sistem hukum yang berlaku dalam suatu atau beberapa negara ataupun masyarakat. Dengan demikian, ruang lingkup perbandingan hukum adalah memperbandingkan sistem hukum dari satu atau beberapa masyarakat, yang berkaitan dengan isi kaidah-kaidah, dasar kemasyarakatannya, serta sebab-sebabnya sehingga didapat persamaan dan juga perbedaannya.<sup>27</sup>

Perbandingan hukum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: perbandingan hukum eksternal (perbandingan hukum antar negara), dan perbandingan hukum internal (perbandingan hukum tertentu di dalam suatu negara tentang hal sejenis,

---

<sup>26</sup> Ishaq. 2016. *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 163

<sup>27</sup> Ibid, halaman 164

misalnya hukum waris menurut hukum adat dengan hukum waris berdasar hukum KUH Perdata).<sup>28</sup>

Bagi dunia pendidikan hukum, pelajaran perbandingan hukum yang tercermin dalam mata kuliah seperti perbandingan hukum tata negara, perbandingan hukum pidana, perbandingan hukum perdata, dan sebagainya. Hal ini dinilai amat penting untuk membekali para calon sarjana hukum memiliki wawasan pengaturan yang luas di bidang hukum terutama dalam tugasnya nanti didalam masyarakat, baik sebagai teoretis maupun praktisi hukum.

#### b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.<sup>29</sup>

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah

---

<sup>28</sup> Zainal Asikin. 2015. “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Jakarta: RajaGrafindo Persada. halaman 54.

<sup>29</sup>[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/138400056\\_File5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/138400056_File5.pdf), diakses pada tanggal 31 juli 2019, pk1 14.00. WIB

sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>30</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *ibid*

<sup>31</sup> *ibid*

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Perceraian di Pengadilan Negeri Menurut Hukum Positif Indonesia**

##### **1. Sumber-sumber hukum Di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif**

Perceraian merupakan sebuah perbuatan hukum yang ada di kehidupan sosial atau masyarakat, Indonesia sebagai negara hukum tidak terlepas dari sumber hukum setiap perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat. Oleh karena itu perceraian harus memiliki sumber hukum. Adapun sumber hukum dalam pengantar ilmu hukum adalah sumber hukum materil dan sumber hukum formal.<sup>32</sup>

- a. Sumber hukum materil adalah faktor-faktor yang menentukan isi hukum karena sumber hukum materil ini merupakan faktor idiil dan faktor kemasyarakatan.

Faktor idiil adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk undang-undang ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya.

Sedangkan faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan.

- b. Sumber hukum formal merupakan sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya sumber hukum secara formal. Dengan

---

<sup>32</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persda. halaman 85.

demikian, sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar di taati masyarakat maupun penegak hukum.

Adapun sumber-sumber hukum formal yaitu:

### 1. Undang-undang

Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Masyarakat. Sesuai dengan tata urutan perundang-undangan dinegara kita, yang mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) yang di tetapkan oleh presiden dalam keadaan yang sangat mendesak.<sup>33</sup>

Agar setiap orang mengetahuinya, maka undang-undang harus diundangkan dengan mengundangkannya atau memuatnya dalam Tambahan Lembaran Negara. Seperti Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini menunjukan undang-undang pertama yang di buat pada tahun 1974. Perkawinan adalah nama dari undang-undang tersebut dan undang-undang tersebut khusus mengatur tentang perkawinan.<sup>34</sup>

### 2. Yurisprudensi

Secara umum yang dimaksud dengan yurisprudensi yaitu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang secara umum memutuskan sesuatu persoalan yang belum ada pengaturannya pada sumber hukum yang lain.

Dalam artian luas yurisprudensi adalah putusan hakim atau putusan pengadilan yang terdiri dari empat jenis, yaitu:

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, halaman 89

<sup>34</sup>*Ibid.*, halaman 91

- a. Yurisprudensi tetap, yaitu semua keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan sifatnya yuridis murni. Putusan hakim tersebut terjadi berdasarkan rangkaian serupa yang dijadikan patokan dalam memutuskan suatu perkara (*Standard arresten*).
- b. Yurisprudensi tidak tetap, yaitu semua putusan hakim yang terdahulu yang tidak didasarkan pada *standard arrest*, atau putusan yang tidak didasarkan pada putusan hakim sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Yurisprudensi semi yuridis, yaitu semua penetapan pengadilan berdasarkan permohonan seseorang yang hanya berlaku khusus pada pemohon. Misalnya, penetapan pengangkatan anak, penetapan penggantian nama, dan sebagainya.
- d. Yurisprudensi administrative, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang hanya berlaku secara administrative dan mengikat intern pada lingkungan pengadilan.

Kemudian dapat dikemukakan, bahwa antara yurisprudensi dan undang-undang mempunyai perbedaan. Perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Yurisprudensi berisi peraturan yang bersifat konkret karena mengikat orang-orang tertentu saja. Sedangkan undang-undang berisi peraturan yang bersifat abstrak karena mengikat setiap orang.
2. Yurisprudensi terdiri dari bagian yang memuat identitas para pihak. *Konsiderandan dictum*, sedangkan undang-undang terdiri dari *konsideran* dan *diktom* dan *dictum* ditambah penjelasannya.

## Dasar Hukum Yurisprudensi

Adapun yang dimaksudkan dengan dasar hukum yurisprudensi adalah segala yang menyebabkan yurisprudensi dapat dipergunakan sebagai sumber hukum. Dalam hal ini maka dasar hukum yurisprudensi adalah:

- 1) Dasar historis, yaitu secara historis yurisprudensi itu di ikuti oleh umum.
- 2) Adanya kekurangan dari pada hukum yang ada, karena pembuat undang-undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang-undang. Oleh karena itu, yurisprudensi dipergunakan untuk mengisi kekurangan dari undang-undang tersebut.

Dasar kedua ini dimungkinkan akibat dari adanya ketentuan pasal 22 AB (*Algemene Bepalingen*) yang menyatakan, "Bilamana seorang hakim menolak untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebut, tidak jelas atau tidak lengkap, maka dapat dituntut karena penolakan mengadili".

Dalam hal-hal tertentu ketertarikan hakim kepada putusan-putusan sebelumnya tidak berlaku apabila.

- a. Penerapan dari keputusan yang dahulu pada peristiwa yang sekarang dihadapi, dipandang jelas-jelas tidak beralasan dan tidak pada tempatnya.
- b. Sepanjang mengenai dictum, keputusan hakim terdahulu tidak diperlukan dalam pembuatan keputusan.<sup>35</sup>

### 3. Kebiasaan

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, halaman 91

Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal dan keadaan yang sama. Bila suatu perbuatan manusia telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu kebiasaan, dan kebiasaan ini selalu berulang kali dilakukan, sehingga perbuatan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran (perasaan hukum) maka dengan demikian timbulah suatu kebiasaan yang dipandang sebagai hukum.

Utrecht (dalam Soeroso, 2006:152) menyatakan, “Hukum kebiasaan adalah himpunan kaidah-kaidah yang biarpun tidak ditentukan oleh badan-badan perundang-undangan dalam suasana “*werkelijheid*” (kenyataan) ditaati juga, karena orang sanggup menerima kaidah-kaidah itu sebagai hukum dan ternyata kaidah-kaidah tersebut dipertahankan oleh penguasa-penguasa masyarakat lain yang tidak termasuk lingkungan badan-badan perundang-undangan.”

Syarat-syarat suatu kebiasaan bisa menjadi hukum:

- a. Syarat materiil: adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap dan diulang dalam jangka waktu yang lama;
- b. Syarat intelektual, yaitu kebiasaan itu menimbulkan keyakinan bahwa perbuatan tersebut merupakan kewajiban hukum.
- c. Adanya akibat hukum apabila dilanggar.

Perbandingan antara kebiasaan dan undang-undang ini menyangkut persamaan dan perbedaannya.

Persamaannya adalah sebagai berikut:

- a. Kedua-duanya merupakan penegasan pandangan hukum yang hidup dalam masyarakat.

- b. Kedua-duanya merupakan perumusan kesadaran hukum suatu bangsa.

Perbedaan antara kebiasaan undang-undang adalah:

- a. Undang-undang merupakan keputusan pemerintah yang dibebankan kepada orang, sebagai subjek hukum, sedangkan kebiasaan merupakan peraturan yang timbul dari pergaulan.
- b. Undang-undang lebih menjamin kepastian hukum dari pada kebiasaan, karena undang-undang itu merupakan hukum tertulis, sedangkan kebiasaan tidak tertulis, tidak dapat dirumuskan secara jelas, mempunyai sifat yang beranekaragam sehingga tidak menjamin kepastian hukum.

#### Hubungan Kebiasaan dengan Hukum Adat

Hukum adat adalah terjemahan dari *Adatrech* yang untuk pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje, sehingga beliau sering disebut sebagai Bapak Hukum Adat.

Hukum adat merupakan hukum tak tertulis yang hidup, lahir dan melekat dalam kehidupan bermasyarakat dan mempunyai sanksi hukum tersendiri yang juga sudah menjadi kepribadian suatu masyarakat. Prof. Soepomo (dalam Soeroso, 2006:157) mengartikan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis yang di dalam peraturan legislative (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan yang hidup, yang meskipun tidak diterapkan oleh yang berwajib toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Perbedaan antara kebiasaan dan hukum adat adalah perbedaan asal. Hukum adat bersumber agak sacral (suci) berhubungan dengan tradisi masyarakat

Indonesia secara turun temurun. Kebiasaan biasanya berlaku di kota-kota, belum merupakan tradisi rakyat yang melembaga<sup>36</sup>.

#### 4. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal, sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka buat.

##### Syarat Sahnya Perjanjian

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa syarat sahnya perjanjian tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Kecakapan, artinya bahwa para pihak yang membuat perjanjian haruslah cakap, haruslah diperbolehkan oleh undang-undang untuk membuat perjanjian.
- b. Kesepakatan, artinya para pihak yang membuat perjanjian haruslah sepakat, sekata-sekata mengenai apa yang diperjanjikan.
- c. Suatu hal tertentu, artinya isi perjanjian atau apa yang diperjanjikan harusnya jelas dan nyata adanya.
- d. Sebab yang halal, maksudnya hal yang diperjanjikan adalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

##### Unsur-unsur yang Terkandung dalam Perjanjian

Ada beberapa jenis unsur yang harus terkandung dalam perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur essensialia, yaitu unsur yang menyangkut syarat sahnya perjanjian.

---

<sup>36</sup> Ibid, halaman 91

- b. Unsur *naturalia*, yaitu unsur perjanjian yang melekat pada perjanjian itu.
- c. Unsur *accidentalia*, yaitu unsur yang harus tegas dimuat dalam perjanjian.

Adapun asas-asas perjanjian di samping unsur-unsur perjanjian, ada pula asal-asas perjanjian, sebagai berikut:

- a. Asas konsensualisme, yaitu perjanjian itu telah terjadi apabila ada consensus antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.
- b. Asas kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian mengenai hal apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- c. Asas *pacta sunt servanda*, maksudnya perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

Seperti yang pernah dikemukakan perbedaan antara perjanjian (yang oleh Soedarsono disebut dengan hukum persetujuan) dengan undang-undang adalah sebagai berikut: (2001:93)

- a. Perjanjian pada umumnya hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan saja sedangkan undang-undang mengikat secara umum.
- b. Perjanjian mengatur hal-hal yang sudah konkret, yang sudah diketahui pada saat membuatnya, sedangkan undang-undang memberi kelonggaran untuk hal-hal yang akan datang.
- c. Perjanjian ditaati karena kehendak yang sukarela dari pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan undang-undang mengikat dengan tidak didasarkan pada kehendak perseorangan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Ibid., halaman 91

## 5. Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua Negara atau lebih (bilateral atau multilateral). Perjanjian Internasional ini mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang karena perjanjian dengan Negara lain hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pasal 11 UUD 1945 menyatakan “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.

Di dalam perjanjian antar negara/perjanjian internasional terdapat berbagai macam istilah, namun kebanyakan sarjana menyebut perjanjian internasional ini dengan istilah “Traktat”. Dan oleh karena itu untuk selanjutnya perjanjian internasional ini akan disebut dengan Traktat.

Traktat ini ada beberapa macam, yaitu: (1) traktat bilateral, apabila perjanjiannya dibuat oleh dua negara, (2) traktat multilateral, apabila dibuat oleh banyak negara, dan (3) traktat kolektif atau traktat terbuka adalah jenis traktat multilateral yang boleh dimasuki atau diikuti oleh negara lain.

Traktat seperti yang telah dikemukakan adalah merupakan perjanjian internasional, atau merupakan hubungan-hubungan antarnegara, yang karena itu maka sewajarnya suatu Negara yang ikut serta dalam konferensi antarnegara harus taat terhadap hasil konferensi tersebut.<sup>38</sup>

## 6. Doktrin Hukum / Pendapat Para Ahli

---

<sup>38</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. Op.Cit., halaman 91

Doktrin hukum adalah pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama/terkemuka. Dalam yurisprudensi dapat dilihat hakim sering berpegangan pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal namanya. Pendapat para sarjana hukum itu menjadi dasar keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.

Doktrin adalah teori-teori yang disampaikan oleh para sarjana hukum ternama yang mempunyai kekuasaan dan dijadikan acuan bagi hakim untuk mengambil keputusan. Dalam penetapan apa yang akan menjadi keputusan hakim. Sering disebut mengutip pendapat seorang sarjana hukum mengenai kasus yang harus diselesaikannya. Apalagi jika sarjana hukum itu menentukan bagaimana seharusnya. Pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut.

Pendapat para sarjana hukum yang merupakan doktrin adalah sumber hukum. Ilmu hukum itu sebagai sumber hukum, tapi bukan hukum karena tidak langsung mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang. Ilmu hukum baru mengikat dan mempunyai kekuatan hukum bila dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Di samping itu, juga dikenal *adagium* dimana orang tidak boleh menyimpangi dari "*comunis opinio doctorum*" (pendapat para sarjana).<sup>39</sup>

## 2. Perceraian Dalam Undang-undang

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa ada perkawinan terlebih dahulu. Dalam hukum Islam perceraian biasa disebut "talaq". Talaq, berasal dari kata "ithlaq" artinya melepaskan atau

---

<sup>39</sup>Muhamad Sadi. 2015 .*Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia. Halaman 122

meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan, artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.<sup>40</sup>

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang perkawinan, dan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Perkawinan, dikenal istilah “cerai talak” dan “cerai gugat”. Cerai talak adalah perceraian yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam. Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh istri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam. Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan.<sup>41</sup>

Pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 1. dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan pasal 2. (1)” Perkawinan adalah sah, apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Yang berarti perkawinan berdasarkan Undang-undang perkawinan dilaksanakan untuk tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu

---

<sup>40</sup> Zaeni Asyhadie.2018. *Hukum keperdataan dalam perspektif hukum nasional KUH Perdata (BW) hukum Islam dan hukum Adat Jilid 1*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 155

<sup>41</sup> *Ibid.*,halaman 156

bagaimana jika perkawinan tidak menimbulkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Di Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ada dijelaskan tentang putusnya perkawinan Pada pasal 38 tentang Perkawinan dapat putus karena:

a. Putusnya perkawinan karena kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah karena salah satu pihak (suami atau istri) meninggal. Maka secara otomatis sejak meninggalnya salah satu pihak putuslah hubungan perkawinan.

b. Putusnya perkawinan karena perceraian

Dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Perceraian tidak boleh terjadi tanpa sebab. Untuk melakukan perceraian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut sebagai alasan perceraian yang tertuang pada pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19, yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
  - c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  - d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
  - e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
  - f) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- c. Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan

Berdasarkan KUHPerdara (BW) putusnya perkawinan dipakai istilah pembubaran perkawinan (*ontbinding des huwelijks*) yang diatur dalam Bab X (sepuluh) dengan tiga bagian, yaitu tentang pembubaran perkawinan. Pada umumnya (pasal 199), tentang pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan ranjang (pasal 200-206b). tentang 'Perceraian Perkawinan' (pasal 207-232a), dan yang tidak di kenal dalam hukum adat atau hukum agama (Islam) walaupun kenyataannya juga terjadi ialah bab XI Tentang pisah meja dan Ranjang (pasal 233-249).<sup>42</sup>

Berdasarkan KUHPerdara pasal 207 dikatakan bahwa gugatan perceraian perkawinan harus diajukan ke pengadilan negeri yang didaerah hukumnya si

---

<sup>42</sup> Hilman, *Op.Cit*, halaman 149.

suami mempunyai tempat tinggal pokok pada waktu mengajukan permohonan tersebut.

Dalam hal gugatan perceraian perkawinan merupakan salah satu sub bidang yang diatur dalam perdata khususnya di Indonesia. Dalam pengaturan hukum dalam perceraian di pengadilan sebagaimana yang telah dikemukakan.

Di Indonesia ada diatur pada Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dikatakan bahwa ‘gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangannya tersendiri sesuai isi pada pasal 40 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah Pengadilan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya sesuai pasal 63 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974.

Akibat perkawinan putus karena terjadi perceraian, ada tiga akibat yang perlu diperhatikan, yaitu akibat terhadap anak dan istri, terhadap harta perkawinan dan terhadap status. Ketiga macam akibat perkawinan putus karena perceraian tersebut dibahas dalam uraian berikut.

a. Akibat terhadap anak dan istri

Menurut ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ada tiga hal yang perlu dipatuhi sebagai akibat perkawinan putus karena perceraian . tiga hal tersebut adalah sebagai berikut

1. Pertama, Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semati-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan memberi putusannya
  2. Kedua, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
  3. Ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.<sup>43</sup>
- b. Akibat terhadap harta perkawinan

Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan.

Akan tetapi, mengenai harta bersama, mungkin akan timbul persoalan. Menurut ketentuan pasal 37 Undang-undang perkawinan, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum Agama, Hukum Adat, dan hukum-hukum lainnya, seperti KUHPerduta. Dengan demikian, penyelesaian harta bersama adalah bagi mereka yang menikah menurut Hukum Islam, Hukum Islam tidak mengenal harta bersama karena istri diberi nafkah oleh

---

<sup>43</sup>Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung:Citra Aditya Bakti. halaman 124

suami. Yang ada harta milik masing-masing suami-istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.

Bagi mereka yang kawin menurut agama islam dan agam-agama lainnya, tetapi tunduk pada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini, harta guna kaya), jika terjadi perceraian mantan suami dan mantan istri mendapat bagian separuhnya ( Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 387K/sip/1958 tanggal 11 Februari 1959 dan Nomor 392k/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969).

Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetapi tunduk pada KUHPdt yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan), jika terjadi perceraian harta bersama dibagi 2 antara mantan suami dan mantan istri sesuai dengan pasal 128 KUHPdata.

Masalah yang timbul adalah bagaimana cara menyelesaikan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan bagi mereka yang tidak tunduk pada hukum adat dan KUH Perdata, sedangkan hukum agama tidak mengenal harta bersama. Hal ini belum diatur dalam aturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jika terjadi sengketa tentang penyelesaian harta bersama, sengketa tersebut dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang walaupun bagi mereka yang beragama Islam.

Ternyata, pasal 37 Undang-Undang Perkawinan belum memberikan penyelesaian tuntas mengenai harta bersama dalam hal terjadi perceraian, malahan masih menghidupkan dualisme hukum. Padahal, hukum adat sudah memberikan penyelesaian yang adil, yaitu separuh bagi mantan suami dan separuh lagi bagi mantan istri. Demikian juga KUHPdata memberikan penyelesaian bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan istri.

Sebaiknya pasal 37 Undang-Undang perkawinan dirumuskan:

*“apabila perkawinan putus karna perceraian, harta bersama dibagi 2, separuh bagi mantan suami dan separuh bagi mantan istri, rumusan ini sesuai dengan asas hak dan kedudukan seimbang antara suami dan istri.”*

c. Akibat terhadap status

Bagi mereka yang putus perkawinan karena perceraian memperoleh status perdata dan kebebasan sebagai berikut :

- 1 Kedua mereka itu tidak lagi terikat dalam perkawinan dengan status janda dan duda.
- 2 Kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain
- 3 Kedua mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka .<sup>44</sup>

## **B. Akibat Hukum Terhadap Status Perceraian Berdasarkan Hukum Gereja**

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan berlaku bagi seluruh warga negara dan masyarakat Indonesia. Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan.

Indonesia merupakan negara yang mengakui beraneka ragam agama, yakni Agama Islam, Agama Kristen Protestan, Agama Kristen Katolik, Agama Hindu, Agama Budha dan Agama Konghucu. Keseluruhan agama tersebut memiliki aturan sendiri baik secara vertical maupun horizontal, termasuk mengenai

---

<sup>44</sup>*Ibid*, halaman 126

perkawinan dan perceraian. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut tentu saja memiliki perbedaan.<sup>45</sup>

Sah berarti menurut hukum yang berlaku. Jika perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Kalau perkawinan tidak menurut aturan hukum agama berarti perkawinan itu tidak sah. Begitu juga dengan perkawinan yang tidak sesuai dengan tertib hukum adat tidak sah menurut hukum adat. Jadi sahnya perkawinan bisa menurut peraturan perundang-undangan, menurut hukum agama dan menurut hukum adat.<sup>46</sup>

Perceraian di dalam hukum Gereja tidak ada diatur walaupun pada kenyataannya banyak jemaah gereja yang bercerai secara hukum.

Terdapat kontradiksi dalam hal perceraian antara Undang-undang perkawinan dan ketentuan hukum agama Kristen. Undang-undang Perkawinan memperbolehkan perceraian seperti pada pasal 39,40,41 mengatur dan memperbolehkan adanya perceraian, namun pada prinsipnya didalam ketentuan gereja, yang tertulis dalam Kitab Matius 19:5-6, 1 korintus 7:39, Roma 7:2, kejadian 2:24 yang menyatakan bahwa laki-laki yang telah bersatu dengan istrinya, menjadi satu daging dan apa yang telah di persatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.<sup>47</sup>

Dalam hal mengenai perceraian di dalam alkitab tertulis dalam Maleakhi 2:16a: "Sebab Aku Membenci Perceraian, firman Tuhan, Allah Israel." Karena Allah berkehendak pernikahan sebagai komitmen seumur hidup". Demikianlah

---

<sup>45</sup> Sonya Rosely dan Sihabudin Nurini Aprilianda, "*Putusnya Perkawinan karena Perceraian (Kajian Berdasarkan hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen di Indoneisa)*". dalam *Jurnal Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*. halaman 2

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 3

<sup>47</sup> Lembaga Alkitab Indonesia, Op.Cit

mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.<sup>48</sup>

Bagi gereja-gereja yang tidak mengatur dan tidak mengakui adanya perceraian tersebut, maka menimbulkan ketidakpastian secara hukum gereja mengenai status pasangan yang telah bercerai, di Buku Induk Gereja mereka tetap tercatat sebagai pasangan suami-istri, karena tidak ada catatan buku perceraian sehingga akan timbul kesulitan bilamana pasangan tersebut akan menikah lagi.<sup>49</sup>

Atas perbedaan prinsip hukum nasional dan hukum gereja menimbulkan ketidakpastian hukum. Perbuatan hukum dalam perceraian haruslah memberikan kepastian. Definisi Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh atau tidak.<sup>50</sup> Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan yang tertulis dari pada yang tidak tertulis.<sup>51</sup>

Berdasarkan teori kepastian hukum, maka perceraian bagi pernikahan Kristen Di Indonesia adalah sah. Asalkan perkawinannya memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan Kitab Romo 13:1-7 dalam ajaran Kristen dikatakan “tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-permerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah sebab itu barang siapa melawan pemerintah , ia melawan

---

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Sonya Rosely dan Sihabudin Nurini Aprilianda, *Loc. Cit.*, halaman 3

<sup>50</sup> Donald Alberd Rumokoy dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 140

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 141

perintah allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas darinya.

Berdasarkan kitab Matius 19:4-6

(4).tidaklah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, (5) dan firmannya dan sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. (6) Demikian mereka bukanlah dua melainkan satu karna itu apa yang telah di persatukan Allah tidak dapat dipisahkan manusia). Berdasarkan hal tersebut kalangan Kristen Protestan tidak pernah menganjurkan perceraian.

Namun Gereja Kristen Protestan memiliki pandangan sedikit berbeda dengan gereja katolik , dimana Gereja kristen protestan dapat memahami bahwa perceraian terjadi dikarenakan menghormati keputusan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini Gereja memiliki keyakinan dimana Gereja juga tunduk oleh peraturan pemerintah, sebab pemerintah adalah wakil Allah, tunduk kepada pemerintah juga terdapat dalam kitab Roma 13:1 Tiap-tiap orang harus patuh kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. 13:2 Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman baginya. Dan dalam Agama Kristen Protestan atas dasar perceraian dikarenakan kehidupan semakin buruk , dimana mantan suaminya tidak mengurus keluarganya.<sup>52</sup>

Konsekuensi dari Gereja Kristen Protestan memahami dan menghormati putusan pengadilan mengenai perceraian adalah gereja mengakui keabsahan adanya putus hubungan ikatan perkawinan, sehingga pihak tersebut dapat menikah kembali.

Berbeda dengan Gereja Kristen Protestan, Gereja Kristen Katolik memang mengajarkan semua perkawinan bersifat tak-terceraikan secara intrintik, namun hanya perkawinan *ratum et consummatum* yang Tidak dapat diputuskan oleh

---

<sup>52</sup>Lembaga Alkiab Indonesia, *Op.Cit.*, halamann 90

kuasa mana pun dan karena alasan apapun kecuali oleh kematian. Hanya perkawinan *ratum et consummatum* yang memiliki indissolubilitas absoluta sebagaimana dinormakan dalam kanon 1141. Sebagai konsekuensi logis dari dotrin ini, semua perkawinan lain yang sekaligus *nonratum et consummatum* (*ratum et nonconsummatum dan non ratum*) dapat diputuskan oleh kuasa gereja yang berwenang asalkan ada alasan yang tepat dan berat sebagaimana ditentukan oleh hukum, yakni kanon 1142-1149 dan intruksi *potestas ecclesiae* yang dikeluarkan oleh kongregasi untuk Ajaran Iman dan Moral pada tanggal 30 April oleh kuasa gerejawi yang berwenang.

## 2. Perceraian dalam Gereja Kristen Katolik

Pada perceraian atau disebut pemutusan ikatan nikah dalam Kristen katolik. Walau pada dasarnya perceraian bagi masyarakat diluar agama Islam melakukan proses perceraian di Pengadilan Negeri sesuai pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974, namun bagi umat Kristen Katolik memiliki proses perceraian dan pengadilan tersendiri.

Mungkin kebanyakan umat Katolik di Indonesia belum menyadari sungguh-sungguh bahwa di dalam Gereja Katolik ada juga suatu forum resmi untuk mencari keadilan. Forum ini lazim dikenal dengan nama Tribunal atau Pengadilan Gereja. Tentu saja Gereja tidak memiliki wewenang atau yurisdiksi untuk mengadili segala macam perkara didunia. Namun dari segi kanonik, ia memiliki hak asli dan eksklusif untuk mengadili beberapa perkara sebagaimana dikatakan dalam Kan 1401 yang berbunyi:

Gereja memiliki hak sendiri dan eksklusif untuk mengadili:

1. Perkara-perkara yang menyangkut urusan-urusan spiritual dan hal-hal yang berkaitan dengannya;
2. Pelanggaran undang-undang gerejawi dan segala sesuatu yang mengandung unsur dosa sejauh menyangkut penentuan kesalahan dan penjatuhan hukuman-hukuman gerejawi.”<sup>53</sup>

Pengadilan Gereja yang secara khusus menangani perkara anulisi (kebatalan) perkawinan di tingkat keuskupan biasa disebut dengan nama Tribunal Perkawinan Instansi pertama. Tribunal ini harus (mandatory) didirikan oleh setiap uskup di keuskupannya masing-masing menurut norma hukum kanonik.

Kan 1419, 1: “ Di setiap keuskupan dan untuk semua perkara yang dalam hukum tidak dikecualikan secara jelas, hakim instansi pertaman ialah Uskup diosean, yang dapat melaksanakan kuasa yudisialnya, sendiri atau lewat orang lain, menurut kanon-kanon berikut.”

2: Namun jika mengenai hak-hak atau harta benda badan hukum yang diwakili oleh Uskup, pada tingkat pertama diadili oleh pengadilan banding.”

Kan1420, 1:”Uskup diosesan mana pun wajib mengangkat seorang Vikaris Yudisial atau Ofcial, yang bukan Vikaris Jendral, dengan kuasa jabatan untuk mengadili, kecuali kecilnya keuskupan atau sedikitnya jumlah perkara menganjurkan lain.”

Kan 1421, 1:”Dalam keuskupan hendaknya oleh Uskup diangkat hakim-hakim keuskupan, yang hendaknya klerus.”

---

<sup>53</sup> Benyamin Yosef. 2007. *Pastoral Perkawinan Gereja katolik menurut Kitab Hukum Kanonik*. Denpasar: Yayasan Pustaka Nusantara. Halaman 157

2;” Konferensi Para Uskup dapat mengizinkan agar juga orang beriman awam diangkat menjadi hakim; dari antara mereka, jika diperlukan, satu orang dapat diambil untuk membentuk suatu kolegium.”

3: “Para hakim hendaknya orang yang memiliki nama baik dan doctor dalam hukum kanonik atau sekurang-kurangnya licenciat.”

Triubunal Perkawinan Keuskupan Denpasar, misalnya, baru didirikan pada tahun 2001, tapi sudah mengurus dan memproses banyak kasus perkawinan. Namun fungsi suatu tribunal bukanlah untuk menceraikan atau membubarkan perkawinan sebagaimana dikatakan banyak orang, melainkan untuk memproses dan menyelidiki suatu perkawinan yang sudah terlanjur hancur di masa lampau, seturut norma hukum yang berlaku untuk melihat apakah perkawinan tersebut dulu tidak sah karena adanya suatu halangan kanonik atau cacat consensus atau ketiadaan “forma canonica” yang harus di ikuti. Maka hal yang penting untuk dicari adalah bukti-bukti. Jika belum atau tidak ada bukti yang kuat dan menyakinkan, maka keabsahan perkawinan harus tetap dipegang teguh hingga ada bukti kebalikan (kan 1060).<sup>54</sup>

Hukum Agama Kristen Katolik dikenal beberapa perkawinan serta tingkatan pengukuhannya sebagaimana telah di bicarakan bagi bagian terdahulu (1061), maka secara yuridis ada kemungkinan pada pemutusan ikatan perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan *ratum et consummatum*

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, halaman 160

Perkawinan sah dan sakramental antara orang-orang yang di baptis dan yang disempurnakan dengan persetubuhan. perkawinan ini tidak dapat di putus oleh kuasa manusiawi mana pun dan atas alasan apapun. Sesuai isi dalam Kitab Hukum Kanonik yaitu Kanon 1141- Perkawinan *ratum dan consummatum* tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun, selain oleh kematian.

2. Perkawinan *ratum (et non consummatum)*

Perkawinan sah dan sakramental antara orang-orang yang dibaptis, tapi belum disempurnakan dengan persetubuhan. Perkawinan ini dan juga perkawinan antara dua orang, yang satu baptis dan yang lain non-baptis tapi belum disempurnakan dengan persetubuhan, dapat diputus oleh paus atas alasan yang wajar dan atas permintaan sekurang-kurangnya salah seorang dari kedua mempelai. (kan 1142)

3. Perkawinan *legitimum*:

Perkawinan sah, tapi tak sakramental, antara dua orang non-baptis atau antara dua orang yang satu baptis dan yang lain non baptis. Perkawinan legitimum antara dua orang non-baptis, yang kemudian salah satu diantara mereka dibaptis, dapat di putus dengan norma *Privilegium Paulinum* demi iman pihak yang telah di baptis (dalam praktek telah di baptis secara katolik). Sedangkan perkawinan legitimum antara seorang baptis dan yang lainnya non-baptis dapat diputus dengan norma *Privilegium Petrinum*.

4. Perkawinan *putativum*:

Perkawinan tak sah yang diteguhkan dengan itikat baik, sekurang-kurangnya oleh satu pihak. Perkawinan ini dapat di konvalidasi atau dinyatakan batal.<sup>55</sup>

Dari macam-macam perkawinan serta tingkatan pengukuhan dalam perkawinan katolik tersebut terdapat perkawinan legitimum terbagi dua yaitu Privilegium Paulinum dan Privilegium petrinum, yaitu:

a. Privilegium Paulinum (kan1143-1147;1150)

Dengan *privilegium paulinum* ini diatur dalam kanon 1143-1147. Pemutusan ini disebut privilege iman karena privilege atau keistimewaan ini diberikan dengan maksud demi iman kepada pidak katolik. Dalam Praktik pemutusan ikatan nikah dalam gereja katolik privilegium paulinum ini sudah muncul sejak awal Gereja Purba. Dalam 1 KOR.7,12-16, Rasul Paulus menyampaikan pandangan pastoralnya sehubungan dengan hidup perkawinan: jika orang yang dibaptis mempunyai istri *infidelis* (tidak di baptis) atau sebaliknya, dan pihak non babtis tetap mau hidup bersamanya dengan damai tanpa menghina sang pencipta (*pacifica sine contumelia creatoris*), maka tidak ada alasan untuk berpisah, sebaliknya jika pihak *infidelis* pergi (*discedit*) atau mau hidup bersama namun tidak dengan damai, pihak yang telah dibaptis dapat berpisah dari pasangannya (ayat 15).

Paulus memperbolehkan perpisahan ini karena pada prinsipnya Allah memanggil suami dan istri untuk hidup dalam damai sejahtera dan harmoni. Maka jika baptisan yang diterima oleh salah satu pasangan tersebut telah menyebabkan ketidak-harmonisan dan ketidak-damaian pasangan, mereka

---

<sup>55</sup> *Ibid*, halaman 96

diperkenankan untuk berpisah. Dalam hal ini, pihak yang telah dibaptis tidak terikat lagi, dalam arti tidak mempunyai kewajiban untuk mempertahankan perkawinannya dengan pihak *infidelis*.

Sebenarnya dari teks 1 Kor.7,12-16 ini tidak dapat disimpulkan secara jelas apakah “perpisahan” dalam teks ini dapat diartikan sebagai perceraian dalam arti sepenuhnya, yaitu bahwa masing-masing tidak terikat lagi oleh perkawinan mereka dan bebas untuk menikah lagi. Ketidakjelasan ini didukung dengan ayat-ayat yang mendahuluinya, khususnya ayat 10-11. Dalam ayat 10, Paulus menegaskan ajaran Yesus sendiri untuk tidak menceraikan pasangannya. Bahkan, terhadap mereka yang telah bercerai, Paulus mengharapkan agar berdamai kembali dengan pasangannya atau sekurang-kurangnya tetap hidup sendirian.

Sangat sulit untuk menyatakan bahwa paulus yang-berdasarkan ajaran tuhan – baru saja menegaskan sifat tak terceraiannya perkawinan tiba-tiba menyangkal sendiri dan mengizinkan orang untuk bercerai dan kawin lagi. Sejalan dengan ajaran Yesus sendiri, kiranya Paulus hanya mengizinkan perpisahan dan bukan perceraian antara suami istri.<sup>56</sup>

Ajaran dan praksis yurisprudensi Gereja ini akhirnya dinormalkan dalam kanon 1143. Pada paragraph 1. Secara eksplisit dibicarakan pemutusan ikatan nikah *ex privilegio paulino*. Privilegi ini dipandang sebagai hukum ilahi, dan bukan buatan atau rekayasa Gereja semata-mata. Memang masih terus diperdebatkan apakah privilege ini langsung berasal

---

<sup>56</sup>Robertus Rubiyatmoko, *Op.Cit*, halaman 158

dari Yesus, dalam arti ditetapkan sendiri oleh Yesus dan kemudian dipromoskan oleh Paulus ataukah sebenarnya lebih merupakan ketetapan Paulus sendiri.<sup>57</sup>

- a. Untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan memakai *Privilegium paulinum* demi iman pihak yang dibaptis, prinsip dasarnya ialah:
  1. Pada awalnya perkawinan itu dilangsungkan oleh dua orang yang tidak di baptis;
  2. Kemudian salah satu pihak di baptis;
  3. Pihak non-baptis tidak lagi ingin hidup bersama atau pergi;
  4. Demi sahnya perkawinan baru dari pihak baptis, maka pihak non-baptis itu diinterpretasi tentang apakah ia juga mau dibaptis, apakah ia masih mau hidup bersama dengan pihak yang dibaptis secara damai, dsb. Jika dirasa bahwa interpelasi tidak berguna, maka Ordinaris Wilayah dapat member dispensasi.
  5. Dari kenyataan bahwa pihak yang di babtis memasuki suatu perkawinan baru, maka putuslah ikatan perkawinan terdahulu.
- b. Untuk menggunakan *privilegium paulinum*, Pastor paroki hendaknya meminta “nihil obstat” kepada Ordinasi, agar dapat dijamin bahwa syarat-syarat yang diperlukan akan dipenuhi. Maka masalah hendaknya diuraikan secara terperinci.

---

<sup>57</sup> Ibid, halaman 160

- c. *Privilegium Paulinum* tidak boleh digunakan dalam hal perkawinan antara seorang non-baptis dan seorang yang diragukan pembaptisannya. Dalam hal ini masalah hendaknya diajukan ke Takhta Suci lewat Kuria Keuskupan.
  - d. Ordinaries wilayah, karena alasan yang berat, dapat mengizinkan pihak baptis yang menggunakan *Privilegium paulinum* untuk memasuki suatu perkawinan campur (entah beda gereja atau beda agama), asalkan dipenuhi norma kanon mengenai kawin campur (kan1147;1125)
- b. *Privilegium Petrinum*
- a. *Privilegium Petrinum* atau lazim disebut dengan nama Pemutusan Ikatan Perkawinan *In favorem fidei* (demi iman) tidak termuat baik dalam Kitab Hukum Kanonik 1917 (kodeks lama) maupun KHK 1983 (kodeks baru). Norma mengenai *privilegium* ini sebelumnya tercantum dalam “Instruksi Ut notum est untuk Pemutusan Perkawinan Demi Iman.
  - b. Proses Pemutusan Ikatan Perkawinan Demi Iman setelah disetujui dan disahkan oleh Paus Yoanes Paulus II. *Privilegium petrinum* dapat dirumuskan secara ringkas sebagai berikut:  
“bahwa perkawinan yang diteguhkan antara pihak baptis non-katolik dengan pihak non-baptis, atau antara pihak katolik dengan pihak non-baptis yang diteguhkan dengan dispensasi dari halangan

perkawinan beda agama (*disparitas cultus*) dapat di putuskan oleh takhta suci karena alasan yang kuat terutama demi iman.;

Beberapa persyaratan pokok yang dituntut demi sahnya *privilege* iman ini adalah:

- a. Ada kepastian bahwa salah satu dari kedua belah pihak yang menikah dulu tidak di baptis;
- b. Kedua pihak tidak menggunakan perkawinan (*non-consummatum*) setelah pihak non baptis mendapat pembaptisan;
- c. Tidak ada kemungkinan untuk rujuk demi memulihkan kembali hidup bersama perkawinan;
- d. Pihak pemohon, atau pihak dengan siapa pemohon hendak memasuki suatu perkawinan baru, bukanlah penyebab dari kehancuran perkawinan terdahulu;
- e. Jika pihak katolik hendak memasuki suatu perkawinan campur (entah beda agama atau beda gereja), maka janji untuk mempertahankan iman katolik serta baptis dan pendidikan anak secara katolik haruslah terlebih dahulu dilaksanakan (kan 1125).<sup>58</sup>

**C. Kedudukan Hukum Pernikahan Setelah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Negeri Menurut Hukum Gereja dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan**

---

<sup>58</sup>Benyamin Yosef, *Op.Cit* halaman 99

1. Pernikahan kembali setelah perceraian menurut hukum Gereja

Pandangan tentang perceraian dan pernikahan kembali dalam ajaran Kristen terbagi dalam 3 kelompok besar. Ada yang menyetujui perceraian, tetapi tidak menyetujui pernikahan kembali; ada yang menyetujui perceraian dan menyetujui pernikahan kembali; dan ada yang tidak menyetujui perceraian dan tidak menyetujui pernikahan kembali. Gereja Katolik mengakui adanya perpisahan dan tidak mengakui adanya perzinaan serta pernikahan kembali.

Tokoh tokoh Gereja tertentu juga memiliki pandangannya masing-masing:

- a. Martin Luther membolehkan perceraian apabila dasar alkitabiahnya dapat dibenarkan, dan dapat mengizinkan pernikahan kembali apabila perceraian diakui secara hukum/sah
- b. John Feinberg dan Paul Feinberg sama sekali tidak mengakui adanya perceraian dan pernikahan kembali
- c. Norman Geisler berpendapat bahwa perceraian tidak dapat dibenarkan secara moral, tetapi pernikahan kembali diperbolehkan apabila telah ada pertobatan yang patut dan telah diakui.
- d. William Heth dan Gordon Wenham berpendapat bahwa secara moral, perpisahan atau perceraian diperbolehkan berdasarkan perzinaan bagi pihak yang benar, tetapi secara moral, pernikahan kembali tidak diperbolehkan.

- e. Joe Trull berpendapat bahwa perceraian dan pernikahan kembali berdasarkan perzinaan diperbolehkan, termasuk yang ditinggalkan oleh pasangan yang tidak beriman
- f. Craig S. Keener berpendapat bahwa perzinaan, perpisahan, penganiayaan fisik, dan berbagai bentuk imoralitas yang berat memperbolehkan perceraian dan pernikahan kembali.
- g. Stanlay Grenz berpendapat bahwa perceraian dan pernikahan kembali diizinkan apabila maksud Allah bagi pernikahan telah dirusakkan oleh dosa dan kegagalan.
- h. Menurut Lewis Smedes perceraian adalah sah secara hukum dan secara moral apabila sebuah pernikahan telah mati dan tidak dapat dipertahankan kembali.<sup>59</sup>

Dalam ajaran Kristen ada empat hal tentang perpisahan yang ditekankan di Alkitab:

- a. Mat.5:31-32. Pertama, perceraian bukan didasarkan pada surat cerai. Kedua, perceraian terjadi kecuali karena perzinaan. Ketiga, setiap orang yang menceraikan istrinya berarti ia menjadikan istrinya berzina. Keempat, laki-laki yang menikah dengan perempuan yang diceraikan suaminya, laki-laki itu berbuat zina.
- b. Matius 19:9. “Tetapi aku berkata kepadamu: barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. “secara sederhana dapat dikatakan , “jika seseorang

---

<sup>59</sup>Peniel C.D.Maiaweng, “Perceraian dan Pernikahan Kembali”. Dalam Jurnal Jaffray, Vol.15, No.1, April 2017. halaman 99

menceraikan istrinya dan menikah dengan seorang perempuan lain, dia berbuat zina.

- c. Markus 10:11-12, “Lalu kata-Nya kepada mereka: Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinaan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina.” Secara sederhana dapat dikatakan, “Jika seorang pria menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan perempuan lain, si pria berbuat zina terhadap istri yang terdahulu. Jika ia (istrinya) menceraikan si pria dan menikah dengan laki-laki lain, ia berbuat zina.”
- d. Lukas 16:18, “setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. “secara sederhana dapat dikatakan , “jika seorang pria menceraikan istrinya dan menikah dengan seorang perempuan lain, si pria berbuat zina; jika seorang menikahi mantan istrinya, ia berbuat zina.

Kesimpulan dari Matius, Markus, dan Lukas menurut Injil Matius, Markus, Lukas, mereka yang hidup dalam perzinaan adalah suami yang menceraikan istrinya, maka ia menjadikan istrinya berzina; laki-laki yang kawin dengan istri yang diceraikan suaminya, laki-laki itu berbuat zina; suami yang menceraikan istrinya, dan kawin dengan perempuan lain, suami tersebut zina; istri menceraikan suaminya dan menikah dengan laki-laki lain, ia berbuat zina.

Adapun alasan perpisahan yang memperbolehkan pernikahan kembali sesuai aturan alkitab yaitu:

- a. Yang memisahkan seseorang dari pasangannya, bukanlah perceraian melainkan meninggalnya salah satu pihak. Roma 7:2-3, “sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzina, kalau ia menjadi istri laki-laki lain, tetapi jika suaminya telah meninggal, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau menjadi istri dari laki-laki lain Dalam 1 Korintus 7:39, “ Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendaknya, asal orang itu adalah seorang yang percaya.”

Informasi yang terdapat dari kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa yang memungkinkan dilaksanakannya pernikahan kembali bukanlah kekurangan yang terdapat pada fisik pasangan (seperti ketuaan, kegemukan, kekerutan, kecacatan), kemandulan istri atau impotensi suami, ketidaksenangan orang tua terhadap menantunya, penghasilan ataupun ekonomi pasangannya. Tidak ada data dalam Perjanjian Baru yang menunjukkan adanya pernikahan kembali bagi orang yang menceraikan atau diceraikan pasangannya.<sup>60</sup>

Pada ajaran Kristen, pernikahan kembali setelah bercerai dinamakan sebagai “zinah”. Pandangan ini beranggapan bahwa tidak ada alasan apapun bagi perceraian. Dengan demikian perceraian dan pernikahan kembali diidentikkan

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 107

dengan perzinahan, karena tuhan dalam ajaran Kristen tidak menganjurkan perceraian dan pernikahan kembali. Hanya maut yang dapat memisahkan seseorang dari pasangannya dan menikah kembali. Hanya maut saja yang dapat dijadikan alasan sah untuk pernikahan kembali.<sup>61</sup>

Sedikit berbeda menurut Paulus perceraian diperbolehkan kecuali alasan “pembelotan” dimana orang Kristen ditinggalkan pasangannya yang tidak seiman dengannya (non-Kristen). Atas hal tersebut yang dibahas Paulus mengenai situasi yang muncul ketika dua orang non-kristen menikah, yang salah satunya kembali menjadi beragama Kristen. Haruskan pasangannya Kristen menceraikan yang tidak Kristen, jawaban Paulus sangat jelas, apabila pasangan yang tidak Kristen “mau hidup bersama-sama” dengan Kristen maka yang Kristen tidak boleh menceraikannya. Paulus menegaskan bahwa apabila pihak yang tidak Kristen menolak untuk tinggal, maka yang pihak Kristen “tidak terikat” artinya terikat untuk mempertahankan kebersamaan dengan pasangannya, bahkan terikat pada pernikahan itu sendiri.

Kebebasan orang Kristen yang dimaksudkan Paulus bukanlah diakibatkan oleh pertobatan dirinya, melainkan lebih karena keadaan pasangannya yang tidak bertobat dan ketidaksediaan pasangannya untuk tetap tinggal. Karena itu, yang pihak Kristen tidak boleh mencoba melepaskan diri. Inisiatif tidak datang dari pihak orang Kristen . Dengan amat jelas dikatakan Paulus, Jika pasangan yang tidak Kristen bersedia untuk tetap tinggal-hidup bersama.”janganlah saudara itu menceraikan dia” dan “janganlah dia (perempuan) menceraikan laki-laki itu” (ayat

---

<sup>61</sup>Kalis Stevanus, “ *Sikap Etis Gereja terhadap Perceraian dan Pernikahan kembali*” Jurnal Teologi dan pendidikan Agama Kristen, 25 oktober 2018. Halaman 147

12-13). Sebaliknya apabila pasangan yg tidak Kristen bersikeras untuk melepaskan diri, “biarlah dia pergi” (ayat 15).<sup>62</sup>

Perceraian semacam ini tidak dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap hukum tuhan dalam Kristen. Paulus mengizinkan perceraian sepasang suami-istri oleh sebab salah satu pihak tidak percaya (menerima Injil), mereka diberi kelonggaran untuk bercerai, yaitu bila pihak yang tidak percaya menghendaknya. Alasannya jelas, yaitu demi kelangsungan hidup iman bagi kristennya. Kemungkinan lain alasan Paulus mengizinkan perceraian pernikahan tidak seiman adalah faktor kesatuan dan nilai pernikahan itu sendiri bahwa pernikahan orang percaya dengan orang tidak percaya adalah pernikahan yang tidak sesuai tatanan tuhan dalam Kristen. Paulus memandang pernikahan campur adalah pernikahan yang tidak dikehendaki tuhan dalam Kristen.

Berdasarkan hal-hal tersebut Gereja mengizinkan pernikahan kembali namun tidak diharuskan. Adapun alasannya seorang Kristen dapat menerima kenyataan pembelotan pasangannya yang tidak Kristen, bila pasangannya itu menolak melanjutkan hidup bersamanya. Hanya jika yang tidak Kristen bersikeras untuk meninggalkannya atau melepaskan diri, maka pasangan yang Kristen dalam kondisi tidak terikat. Pasangan yang Kristen memiliki pilihan untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga yang baru dengan menikah lagi. Dalam kasus itu izin perceraian dan pernikahan kembali di perbolehkan, maka pernikahan kembali dalam kondisi tidak berzina.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*,. halaman 49

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 155

Pihak Gereja harus mampu menunjukkan kesetaraan untuk bersikap adil dalam memberikan penilaian yang positif dalam anggota gereja apabila bercerai untuk dapat hidup tenang dan diterima oleh jamaat serta tetap mendapatkan tempat dalam persekutuan jamaat. Bukan sebaliknya mengucilkan mereka. Gereja harus mewujudkan pelayanan pastoral yang bersikap adil dan berbelaskasihan dalam kehidupan jamaat dalam menghadapi permasalahan anggotanya, termasuk kasus perceraian dan pernikahan kembali.

2. Pernikahan kembali setelah perceraian menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pernikahan kembali setelah perceraian dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 sebenarnya tidak terlalu banyak di atur. Seperti halnya pada pasal 11 undang-undang perkawinan '(1). Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) tenggang waktu jangka tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pengaturan waktu tunggu

Dalam pasal 39

(1).Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud pasal 11 ayat (2)

Undang-undang ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu di tetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan di tetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari;

c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu di tetapkan sampai melahirkan.

(2). Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin

(3). Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu di hitung sejak kematian suaminya.

Selain hal-hal tersebut perkawinan kembali hanya mengatur persyaratan administrasi, seperti syarat khusus:

- a. Membawa Akta Cerai Asli dari pengadilan
- b. Catatan penting terkait syarat nikah bagi duda atau janda cerai

Sedangkan persyaratan terkait administrasi adalah

- a. Kartu Tanda Penduduk calon mempelai bagi janda atau duda serai
- b. Kartu keluarga status pada saat mendaftar sudah berbunyi atau tertulis sebagai duda atau janda cerai.
- c. Sedangkan jika status janda atau duda karena talak maka diharuskan untuk menunggu masa iddah selesai.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa ada perkawinan terlebih dahulu. Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang perkawinan, dan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Perkawinan, dikenal istilah “cerai talak” dan “cerai gugat”. Di Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ada dijelaskan tentang putusnya perkawinan Pada pasal 38 tentang Perkawinan dapat putus karena : Putusnya perkawinan karena kematian, putusnya perkawinan karena perceraian dan putusnya perceraian karena putusan Pengadilan.

Dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian tidak boleh terjadi tanpa sebab. Untuk melakukan perceraian, ada syarat-syarat yang harus di penuhi. Di Indonesia ada diatur pada Undang-undang Perkawinan No.1 tahun tahun 1974 dikatakan bahwa ‘gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangannya tersendiri sesuai isi pada pasal 40 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Bagi umat gereja Protestan berdasarkan Kitab Romo 13:1-7 di katakan “tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari allah; dan pemerintah-permerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan perintah allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas drinya. Konsekuensi dari Gereja Kristen protestan memahami dan menghormati putusan pengadilan mengenai perceraian adalah gereja mengakui keabsahan adanya putus hubungan ikatan perkawinan, sehingga pihak tersebut dapat menikah kembali.

Berbeda dengan Gereja Kristen Protestas, Gereja Kristen Katolik memang mengajarkan semua perkawinan bersifat tak-terceraikan. Gereja Katolik ada juga suatu forum resmi untuk mencari keadilan. Forum ini lazim dikenal dengan nama Tribunal atau Pengadilan gereja . tentu saja Gereja tidak memiliki wewenang atau yurisdiksi untuk mengadili segala macam perkara didunia. Namun dari segi kanonik, ia memikiki hak asli dan eksklusif untuk mengadili beberapa perkara sebagaimana dikatakan dalam Kan 1401 yang berbunyi ”Gereja memiliki hak sendiri dan eksklusif untuk mengadili:

- a. Perkara-perkara yang menyangkut urusan-urusan spiritual dan hal-hal yang berkaitan dengannya;
- b. Pelanggaran undang-undang gerejawi dan segala sesuatu yang mengandung unsur dosa sejauh menyangkut penentuan kesalahan dan penjatuhan hukuman-hukuman gerejawi. Pengadilan Gereja yang secara khusus menangani perkara anulisi (kebatalan) perkawinan di tingkat

keuskupan biasa disebut dengan nama Tribunal Perkawinan Instansi pertama. Tribunal ini harus (mandatory) didirikan oleh setiap uskup di keuskupannya masing-masing menurut norma hukum kanonik.

3. Dalam hal kedudukan pernikahan kembali dalam menurut hukum gereja pernikahan kembali di perbolehkan namun tidak di anjurkan. Adapun alasannya pernikahan kembali terjadi karena perceraian. seorang Kristen dapat menerima kenyataan pembelotan pasangannya yang tidak Kristen, bila pasangannya itu menolak melanjutkan hidup bersamanya. Hanya jika yang tidak Kristen bersikeras untuk meninggalkannya atau melepaskan diri, maka pasangan yang Kristen dalam kondisi tidak terikat. Pasangan yang Kristen memiliki pilihan untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga yang baru dengan menikah lagi. Dalam kasus itu izin perceraian dan pernikahan kembali di perbolehkan, maka pernikahan kembali dalam kondisi tidak berzina. Dalam kedudukan pernikahan kembali menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur tentang masa iddah bagi janda dan persyaratan administrasi bagi duda dan janda cerai hidup.

## **B. Saran**

1. Pengatur hukum tentang perceraian di Indonesia memang sudah diatur dengan baik, namun masih ada perbedaan antara pengaturan hukum antara hukum positif dan hukum Agama. Maka dari itu alangkah baiknya adanya pengaturan yang sama terhadap aturan perceraian antara hukum positif dan hukum Agama.

2. Indonesia adalah negara berlandaskan hukum positif, walau masih banyak yang menggunakan hukum agamanya masing-masing sebagai panutannya. Dalam hal perceraian dalam ajaran Kristen mengakui perceraian melalui pengadilan berkekuatan hukum namun bagi agama Kristen masih banyak tidak diperbolehkan cerai hidup. Terdapat perbedaan pandangan. Berdasarkan hal tersebut seharusnya ada persamaan pandangan tentang perceraian antara perceraian antara hukum positif dan aturan agama.
3. Pernikahan kembali diperbolehkan baik dalam ajaran agama sendiri maupun dalam undang-undang, namun terdapat perbedaan antara undang-undang dan aturan agama dalam hal persyaratan pernikahan kembali. Langkah baiknya jika ada unifikasi dalam hal tersebut sehingga tidak menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Benyamin Yosef. 2007. *Pastoral Perkawinan Gereja katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Bandung: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Donald Alberd Rumokoy dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- H Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Ishaq. 2016. *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lembaga Alkiab Indonesia. 2004. *Alkitab*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi.*, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Muhamad Sadi . *Pengantar Ilmu Hukut*. 2015. Jakarta: Prenadamedia.
- P.N.H. Simanjuntak. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Robertus Rubiyatmoko. 2011. *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: PTKanisius.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sirman Dahwal. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*. Depok Rajawali Pers.

Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Undang-Undang

### KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

#### UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

## C. JURNAL

Sonya Rosely dan Sihabudin Nurini Aprilianda, "Putusnya Perkawinan karena Perceraian (Kajian Berdasarkan hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen di Indoneisa)". *dalam Jurnal Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*

Kalis Stevalus, "Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian dan Pernikahan Kembali", *dalam Jurnal Kurios Vol.4 No.2 Oktober 2018*.

Peniel C.D. Maiaweng, "Perceraian Dan Pernikahan Kembali". *Dalam Jurnal Jaffray, Vol.15, No.1, April 2017*

## D. INTERNET

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/138400056\\_File5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/138400056_File5.pdf), diakses pada tanggal 31 juli 2019, pkl 14.00. WIB



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : OEMAR ABDALLAH  
**NPM** : 1506200286  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI MENURUT HUKUM GEREJA (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)  
**Pembimbing** : Dr. Hj. SALMI ABBAS, M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18-9-2019	Skripsi & Terima	
21-9-2019	Perbaiki judul	
23-9-2019	Perbaiki Rumusan Masalah	
27-9-2019	Revisi Kata Pengantar	
30-9-2019	Revisi penulisan dan isi	
1-10-2019	Revisi penulisan dan isi	
9-10-2019	Bedrah Buku	
3-10-2019	Bedrah Buku	
	ACC. TURNITIN	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. Ida Hanifah, S.H., MH)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. Hj. Salmi Abbas, M.H)